



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
Nomor :180/30/403.410.14/2023**

**TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang** : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Duwet tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 / PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);


15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah kabupaten magetan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan. (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2020 Nomor 02);
21. Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Hak asal usul Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2019 Nomor 08);
22. Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun (Lembaran Desa Duwet Tahun. 2021 Nomor 05);

23. Peraturan Desa Duwet Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2022 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : .
- KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Magetan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Susunan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
Ketua : IBNU ANGGRI PRABANTARA (Sekretaris Desa)
Anggota : 1. WURUK WIDODO (Kaur Keuangan)
2. RINA REFRIANI (Kaur Perencanaan)
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mendapatkan Honorarium yg ditetapkan dan dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DUWET
Pada tanggal : 22 Februari 2023
Pj. KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19780921 200901 1 002

- Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Magetan
 2. Yth. Bapak Camat Bendo
 3. Yth. Ketua BPD Duwet